



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

- 1. Nama lengkap : Andika Trianto Wibowo Bin Yunus;**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun / 24 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat KTP : Jln. Pinus III / 38 Perum Bumi Tanjung Elok Rt.
02 / 07, Kel. Tanjung Purwokerto
Selatan;
Tempat Tinggal : Perum Puspa Indah Blok C 6, Rt. 10,
Bangunjiwo, Kasihan Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Pendidikan : SMA;
- 2. Nama Lengkap : Cahyo Pambudi Bin Suparman;**
Tempat Lahir : Yogyakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 9 Maret 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lembah Dadi, Rt. 002, Bangunjiwo, Kasihan,
Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP;
- 3. Nama Lengkap : Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm);**
Tempat Lahir : Sleman;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun / 20 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Manukan Rt. 04, Rw. 04, Condongcatur,



Depok, Sleman;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ojek Online;
Pendidikan : SMK;
4. Nama Lengkap : **Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum**;
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 15 Oktober 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Serangan NG II / 136, Rt. 006, Rw. 001, Kel.
Notoprajan, Kec. Ngampilan Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ditangkap pada tanggal
; 28 Januari 2022;

Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman ditangkap pada tanggal ;
29 Januari 2022;

Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm)
ditangkap pada tanggal ; 29 Januari 2022;

Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum ditangkap pada tanggal
; 29 Januari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus:

- Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman:

- Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm):

- Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum:

- Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Mukhtar Zuhdy, S.H., M.H., Sigit Fajar Rohman, S.H., M.A.P dan Shandy Herlian Firmansyah, S.H., ketiganya adalah Advokat / Konsultan Hukum berkantor di PKBH UMY beralamat di Komplek Terpadu UMY, Jalan Lingkar Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 79/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sesuai dalam dakwaan pertama primair Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, terdakwa Cahyo Pambudi Bin Suparman, terdakwa Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan terdakwa Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum, berupa pidana penjara masing-masing terdakwa selama 1 tahun 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah sweater warna krem terdapat tulisan "The Smith club";
 - 1 buah celana pendek warna biru;
 - 1 buah topi warna merah kombinasi putih;
 - 1 buah jaket warna orange bertuliskan Shopee Food;
 - 1 buah celana panjang warna coklat;
 - 1 buah jaket jenis Hoodie warna biru tua bertuliskan Pull & Bear;
 - 1 buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 buah pecahan batu bata diameter 7 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 unit mobil Mercedes Benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, Nomer Registrasi : B-2996-SBJ, Nomer Rangka : WDB2110612A060312, Nomer mesin : 11291331307241 berikut kunci mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar STNK mobil Mercedes Benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, Nomer Registrasi: B-2996-SBJ, Nomer Rangka: WDB2110612A060312, Nomer mesin: 11291331307241 berikut kunci mobil, An. Enir Malasakti alamat Jalan Duren Tiga Selatan Gg. Swadaya No.62 Rt.007 Rw.003 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan;

- 2 buah plat kendaraan bertuliskan B 2996 SBJ;

Dikembalikan kepada saksi Yosep Setiawan Indra Puspita;

- 1 buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8 Gigabyte yang berisikan 8 video kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum antara lain :

- a. Video 1 : Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) menendang kaca mobil dan memukul kaca mobil dengan batu bata;
- b. Video 2 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
- c. Video 3 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menginjak kaca mobil, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) memukulkan batu bata ke mobil dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul kaca mobil;
- d. Video 4 : Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman memukulkan plat mobil ke kaca belakang dan kap belakang;
- e. Video 5 : Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul kaca mobil;
- f. Video 6 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menendang ke arah korban;
- g. Video 7 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul korban dan melompat dari kap mobil ke arah korban;
- h. Video 8 : Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul korban;

Dikembalikan kepada saksi A'an Agus Susanto, S.H.;

4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat hukum Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa I. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus bersama dengan terdakwa II. Cahyo Pambudi Bin Suparman, terdakwa III. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) dan terdakwa IV. Abdullah Als Dondeng Bin Marjum, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perempatan Lampu Merah Ringroad Tamantirto, Kasihan, Bantul atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka", perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 16.30 WIB saksi Muhammad Gandhi Wicaksono (saksi korban) bersama rekan kerjanya yang bernama saksi Rosi Karmelia Ayudia lewat di Jalan Bantul tepatnya di utara lampu merah Kasongan Bantul dengan mengendarai 1 unit mobil mercedes benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, kemudian pada saat di depan Olive Fried Chicken, saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melihat ada mobil yang berhenti mendadak karena ada tukang parkir (saksi Ivan Dwi Saputra) dari Olive Fried Chicken yang berada di tengah jalan,



setelah menyeberangkan kendaraan yang ingin keluar dari Olive Fried Chicken, kemudian karena kaget ada mobil di depannya, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung banting stir ke kiri dan banting stir ke kanan kemudian berhenti dan saat saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berhenti, saat itu mendengar tukang parkir (saksi Ivan Dwi Saputra) tersebut mencaci saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dengan kata-kata "Asu Goblok" sambil memukul kaca bagian kanan depan mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, setelah itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono membuka kaca samping kemudi dan bilang "Ngomong opo mau Ngomong opo ?", kemudian dijawab oleh saksi Ivan Dwi Saputra "Ora ngopo-ngopo Lha ngopo", kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung menghidupkan lampu hazard mobil lalu turun dari mobil dan berjalan ke arah tukang parkir (saksi Ivan Dwi Saputra) yang sudah ada di sebelah Olive Chicken, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono bilang "Dadekke po?", namun tukang parkirnya (saksi Ivan Dwi Saputra) hanya diam dan yang menjawab adalah seorang laki-laki yang menggunakan kaos Polo warna Biru (DPO), kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berjalan lagi ke arah mobilnya sambil meludah, lalu setelah itu seseorang yang menggunakan kaos warna biru (DPO) emosi dan bilang kepada saksi Muhammad Gandhi Wicaksono "Hoe kowe mandek sek" sambil menggebrak memukul mobil dan menendang mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Gandhi Wicaksono di bagian belakang, namun saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung melaju ke arah lampu merah Kasongan;

- Bahwa pada saat sebelum di lampu merah Kasongan, saksi Muhammad Gandhi Wicaksono disusul oleh empat orang dengan menggunakan dua unit sepeda motor (matic dan bebek), yang kemudian ada salah seorang dari mereka yang menggunakan kaos biru polo (DPO) langsung menggebrak bagasi belakang mobil, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung menerobos lampu merah ke arah selatan, namun justru jalannya sudah ditunggu di depan oleh dua orang yang mengendarai motor matic Honda Beat putih merah, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung putar balik ke arah lampu merah, selanjutnya berbelok ke kiri ke arah Kasongan dan saat itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono masih dikejar dan diteriaki "Maling mobil" oleh orang yang memakai kaos Polo warna Biru (DPO), sambil kembali menggebrak kap mobil bagian belakang, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melaju ke barat hingga pertigaan Gedongan ada yang menghalangi jalan yaitu orang yang



mengendarai Honda beat putih merah, sehingga saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung banting setir ke kiri dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra, namun saksi Muhammad Gandhi Wicaksono tetap melaju hingga tembus ke arah perempatan Alfamart Bangunjiwo, saat itu ada yang menghadang jalan sambil memukul kaca belakang mobil, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berbelok ke arah timur atau ke arah Karang Jati;

- Bahwa saat berada di pertigaan Karangjati, saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berbelok ke kiri hingga tembus jalur lambat ringroad selatan, kemudian melaju di ringroad hingga pertigaan gamping, kemudian berbelok ke kiri hingga pasar buah gamping dan disusul oleh rombongan yang tadi mengejar, kemudian pada saat memutar balik di timur pasar gamping ada seseorang yang memakai kaos putih (DPO) yang menendang spion kiri dan ada yang memukul kaca depan kiri hingga retak dan saksi Muhammad Gandhi Wicaksono menyerempet orang yang menggunakan sepeda motor Supra, setelah itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung menuju ke arah timur lalu berbelok ke arah selatan pada lampu merah Gamping, hingga ke lampu merah Tamantirto Kasihan Bantul dan berhenti mendadak, karena kondisi jalan macet, sehingga mobil yang dikendarai saksi Muhammad Gandhi Wicaksono mati mesinnya;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melihat ada yang melakukan kekerasan terhadap kaca kiri depan mobil dengan tangan kosong, ada seorang yang membawa tas selempang merah yang memukul kaca depan kiri dengan menggunakan batu bata, kemudian ada orang yang memakai jaket biru sambil menggendong tas ransel (DPO) naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca depan dan disusul seorang yang menggunakan baju biru sambil membawa helm warna putih (DPO) ikut memukul kaca depan dengan menggunakan helm, setelah itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melihat ada seorang yang memakai kolor biru (DPO) yang memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata dan seseorang yang menggunakan kaos Hitam (DPO) memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata baik disamping kiri mobil dan seseorang dengan menggunakan kaos abu-abu lengan hitam (DPO) memukul kaca samping kanan mobil dengan menggunakan batu bata, lalu saksi Rosi melihat ada seseorang yang menggunakan kaos putih motif hitam di dada (DPO) memukul menggunakan batu bata dan mengenai bagian kanan mobil, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dan saksi Rosi melihat



terdakwa Cahyo Pambudi Bin Suparman (memakai 1 buah jaket warna orange bertuliskan Shopee FOOD, 1 buah topi warna merah kombinasi putih serta 1 buah celana panjang warna coklat) dengan menggunakan plat nomor mobil langsung memukulkan ke arah kaca mobil bagian belakang sebelah kiri dan memukulkan plat mobil ke arah kap mobil belakang sebelah kiri, lalu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, juga melihat terdakwa Maulana David Krisnawadi (menggunkan 1 buah jaket jenis hoddie warna biru tua bertuliskan PULL & BEAR serta 1 buah celana panjang jeans warna biru) langsung memukulkan plat mobil ke kaca dan menendang kaca kanan mobil bagian belakang serta memukulkan batu bata ke kaca samping sopir dan naik kap mobil bagian belakang dan menginjak-injak kaca mobil bagian belakang hingga pecah, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dan saksi Rosi melihat terdakwa Andika Trianto Wibowo Bin Yunus (memakai 1 buah sweater warna krem terdapat tulisan "The Smith Club" serta 1 buah celana pendek warna biru) langsung naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca mobil depan dan dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melalui lubang kaca mobil depan yang pada saat itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono masih di dalam mobil, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono sempat menelfon saksi Yosep dan meminta bantuan, sedangkan saksi Rosi langsung menghubungi Polsek Kasihan melalui telfon, kemudian seorang yang menggunakan kaos putih motif hitam (DPO) langsung menyeret turun sambil menjambak saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, kemudian terdakwa Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum yang berboncengan dengan saksi David Irtanto dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R warna merah No.Pol : AB 5837 GB yang posisi terdakwa Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum di belakang dan pada saat sampai di barat perempatan tamantirto Kasihan Bantul, tiba-tiba terdakwa Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum langsung turun dari sepeda motor selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul kaca samping pengemudi dan memukul punggung saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, lalu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono juga dipukul dengan menggunakan helm oleh orang yang menggunakan baju biru lengan panjang (DPO), terdakwa Maulana David Krisnawadi (menggunkan 1 buah jaket jenis hoddie warna biru tua bertuliskan PULL & BEAR serta 1 buah celana panjang jeans warna biru) memukul saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, seorang yang memakai kaos hitam rambut agak panjang memukul kepala saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, kemudian seorang



yang memakai baju strip merah di lengan memukul saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dengan memakai batu bata, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono juga dipukul oleh seorang yang memakai kaos lengan panjang putih gemuk (DPO) dan seorang yang membawa helm warna putih (DPO) juga memukul saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, pada waktu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berada di belakang mobil sebelah kiri, kemudian saksi Rosi langsung keluar mobil dan saksi Rosi melihat seorang yang memakai kolor warna biru memukul pada bagian badan saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, kemudian saksi Rosi langsung ke belakang mobil untuk menghalangi para pelaku serta melindungi saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dibawa oleh seorang laki-laki yang memakai jaket gojek dan seorang bapak-bapak dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dibawa ke Polsek Kasihan;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa :
 - a. Untuk mobil mengalami kaca depan pecah, kaca belakang pecah, kaca samping kemudi pecah, spion kiri pecah, body kap depan penyok, cabin penyok, body samping kanan penyok, plat nomor depan belakang lepas, ban mobil kempes, spion dalam lepas;
 - b. Untuk saksi Muhammad Gandhi Wicaksono mengalami luka memar pada pipi kanan, kening kanan, kening kiri, pipi kiri, kepala belakang, kepala bagian atas, bahu kiri, jempol tangan kiri bengkok;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Pratama No : X/445/003, tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Medis dr. Rettyana Lamboya, berkesimpulan yaitu :

Tim medis sudah melakukan pemeriksaan koma pengobatan dan Tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Pratama terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki usia tiga puluh Sembilan tahun pada hari Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh lebih tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat titik;

Pada hasil pemeriksaan ditemukan:

- Pada bagian dahi kanan dan kiri koma tepat di bawah garis rambut sisi kanan dan kiri tampak adanya benjolan berjumlah satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri sewarna kulit koma bentuk membulat koma tepi tidak tegas koma terdapat nyeri pada penekanan;
- Teraba adanya nyeri pada penekanan pada kepala bagian belakang tepat pada sumbu tengah tubuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teraba nyeri pada penekanan pada pundak kiri bagian belakang di atas lipat ketiak;

Kelainan tersebut dapat diakibatkan karena kekerasan tumpul titik. Penyebab lain tidak dapat dikesampingkan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa terdakwa I. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus bersama dengan terdakwa II. Cahyo Pambudi Bin Suparman, terdakwa III. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) dan terdakwa IV. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum, pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Perempatan Lampu Merah Ringroad Tamantirto, Kasihan, Bantul atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 16.30 WIB saksi Muhammad Gandhi Wicaksono (saksi korban) bersama rekan kerjanya yang bernama saksi Rosi Karmelia Ayudia lewat di Jalan Bantul tepatnya di utara lampu merah Kasongan Bantul dengan mengendarai 1 unit mobil mercedes benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, kemudian pada saat di depan Olive Fried Chicken, saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melihat ada mobil yang berhenti mendadak karena ada tukang parkir (saksi Ivan Dwi Saputra) dari Olive Fried Chicken yang berada di tengah jalan, setelah menyeberangkan kendaraan yang ingin keluar dari Olive Fried Chicken, kemudian karena kaget ada mobil di depannya, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung banting stir ke kiri dan banting stir ke kanan kemudian berhenti dan saat saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berhenti, saat itu mendengar tukang parkir (saksi Ivan Dwi Saputra) tersebut mencaci saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dengan kata-kata "Asu Goblok" sambil memukul kaca bagian kanan depan mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, setelah itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono membuka kaca samping kemudi dan bilang "Ngomong opo mau Ngomong opo ?", kemudian dijawab oleh saksi Ivan Dwi Saputra "Ora ngopo-ngopo Lha ngopo", kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menghidupkan lampu hazard mobil lalu turun dari mobil dan berjalan ke arah tukang parkir (saksi Ivan Dwi Saputra) yang sudah ada di sebelah Olive Chicken, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono bilang “Dadekke po?”, namun tukang parkirnya (saksi Ivan Dwi Saputra) hanya diam dan yang menjawab adalah seorang laki-laki yang menggunakan kaos Polo warna Biru (DPO), kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berjalan lagi ke arah mobilnya sambil meludah, lalu setelah itu seseorang yang menggunakan kaos warna biru (DPO) emosi dan bilang kepada saksi Muhammad Gandhi Wicaksono “Hoe kowe mandek sek” sambil menggebrak memukul mobil dan menendang mobil yang dikendarai oleh saksi Muhammad Gandhi Wicaksono di bagian belakang, namun saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung melaju ke arah lampu merah Kasongan;

- Bahwa pada saat sebelum di lampu merah Kasongan, saksi Muhammad Gandhi Wicaksono disusul oleh empat orang dengan menggunakan dua unit sepeda motor (matic dan bebek), yang kemudian ada salah seorang dari mereka yang menggunakan kaos biru polo (DPO) langsung menggebrak bagasi belakang mobil, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung menerobos lampu merah ke arah selatan, namun justru jalannya sudah ditunggu di depan oleh dua orang yang mengendarai motor matic Honda Beat putih merah, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung putar balik ke arah lampu merah, selanjutnya berbelok ke kiri ke arah Kasongan dan saat itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono masih dikejar dan diteriaki “Maling mobil” oleh orang yang memakai kaos Polo warna Biru (DPO), sambil kembali menggebrak kap mobil bagian belakang, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melaju ke barat hingga pertigaan Gedongan ada yang menghalangi jalan yaitu orang yang mengendarai Honda beat putih merah, sehingga saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung banting setir ke kiri dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra, namun saksi Muhammad Gandhi Wicaksono tetap melaju hingga tembus ke arah perempatan Alfamart Bangunjiwo, saat itu ada yang menghadang jalan sambil memukul kaca belakang mobil, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berbelok ke arah timur atau ke arah Karang Jati;
- Bahwa saat berada di pertigaan Karangjati, saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berbelok ke kiri hingga tembus jalur lambat ringroad selatan, kemudian melaju di ringroad hingga pertigaan gamping, kemudian berbelok ke kiri hingga pasar buah gamping dan disusul oleh rombongan yang tadi



mengejar, kemudian pada saat memutar balik di timur pasar gamping ada seseorang yang memakai kaos putih (DPO) yang menendang spion kiri dan ada yang memukul kaca depan kiri hingga retak dan saksi Muhammad Gandhi Wicaksono menyerempet orang yang menggunakan sepeda motor Supra, setelah itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono langsung menuju ke arah timur lalu berbelok ke arah selatan pada lampu merah Gamping, hingga ke lampu merah Tamantirto Kasihan Bantul dan berhenti mendadak, karena kondisi jalan macet, sehingga mobil yang dikendarai saksi Muhammad Gandhi Wicaksono mati mesinnya;

- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melihat ada yang melakukan kekerasan terhadap kaca kiri depan mobil dengan tangan kosong, ada seorang yang membawa tas selempang merah yang memukul kaca depan kiri dengan menggunakan batu bata, kemudian ada orang yang memakai jaket biru sambil menggendong tas ransel (DPO) naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca depan dan disusul seorang yang menggunakan baju biru sambil membawa helm warna putih (DPO) ikut memukul kaca depan dengan menggunakan helm, setelah itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melihat ada seorang yang memakai kolor biru (DPO) yang memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata dan seseorang yang menggunakan kaos Hitam (DPO) memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata baik disamping kiri mobil dan seseorang dengan menggunakan kaos abu-abu lengan hitam (DPO) memukul kaca samping kanan mobil dengan menggunakan batu bata, lalu saksi Rosi melihat ada seseorang yang menggunakan kaos putih motif hitam di dada (DPO) memukul menggunakan batu bata dan mengenai bagian kanan mobil, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dan saksi Rosi melihat terdakwa Cahyo Pambudi Bin Suparman (memakai 1 buah jaket warna orange bertuliskan Shopee FOOD, 1 buah topi warna merah kombinasi putih serta 1 buah celana panjang warna coklat) dengan menggunakan plat nomor mobil langsung memukulkan ke arah kaca mobil bagian belakang sebelah kiri dan memukulkan plat mobil ke arah kap mobil belakang sebelah kiri, lalu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, juga melihat terdakwa Maulana David Krisnawadi (menggunakan 1 buah jaket jenis hoddie warna biru tua bertuliskan PULL & BEAR serta 1 buah celana panjang jeans warna biru) langsung memukulkan plat mobil ke kaca dan menendang kaca kanan mobil bagian belakang serta memukulkan batu bata ke kaca samping sopir dan naik kap mobil bagian belakang dan menginjak-injak kaca mobil bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga pecah, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dan saksi Rosi melihat terdakwa Andika Trianto Wibowo Bin Yunus (memakai 1 buah sweater warna krem terdapat tulisan "The Smith Club" serta 1 buah celana pendek warna biru) langsung naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca mobil depan dan dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul saksi Muhammad Gandhi Wicaksono melalui lubang kaca mobil depan yang pada saat itu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono masih di dalam mobil, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono sempat menelfon saksi Yosep dan meminta bantuan, sedangkan saksi Rosi langsung menghubungi Polsek Kasihan melalui telfon, kemudian seorang yang menggunakan kaos putih motif hitam (DPO) langsung menyeret turun sambil menjambak saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, kemudian terdakwa Abdullah Alias Dlondeng Bin Marjum yang berboncengan dengan saksi David Irtanto dengan menggunakan sepeda motor CB 150 R warna merah No.Pol : AB 5837 GB yang posisi terdakwa Abdullah Alias Dlondeng Bin Marjum di belakang dan pada saat sampai di barat perempatan tamantirto Kasihan Bantul, tiba-tiba terdakwa Abdullah Alias Dlondeng Bin Marjum langsung turun dari sepeda motor selanjutnya dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul kaca samping pengemudi dan memukul punggung saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, lalu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono juga dipukul dengan menggunakan helm oleh orang yang menggunakan baju biru lengan panjang (DPO), terdakwa Maulana David Krisnawadi (menggunakan 1 buah jaket jenis hoddie warna biru tua bertuliskan PULL & BEAR serta 1 buah celana panjang jeans warna biru) memukul saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, seorang yang memakai kaos hitam rambut agak panjang memukul kepala saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, kemudian seorang yang memakai baju strip merah di lengan memukul saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dengan memakai batu bata, kemudian saksi Muhammad Gandhi Wicaksono juga dipukul oleh seorang yang memakai kaos lengan panjang putih gemuk (DPO) dan seorang yang membawa helm warna putih (DPO) juga memukul saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, pada waktu saksi Muhammad Gandhi Wicaksono berada di belakang mobil sebelah kiri, kemudian saksi Rosi langsung keluar mobil dan saksi Rosi melihat seorang yang memakai kolor warna biru memukul pada bagian badan saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, kemudian saksi Rosi langsung ke belakang mobil untuk menghalangi para pelaku serta melindungi saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, selanjutnya saksi Muhammad Gandhi Wicaksono dibawa

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seorang laki-laki yang memakai jaket gojek dan seorang bapak-bapak dengan mengendarai sepeda motor, kemudian dibawa ke Polsek Kasihan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya itu di perempatan lampu merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang dapat dilihat oleh khalayak umum;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa :
 - a. Untuk mobil mengalami kaca depan pecah, kaca belakang pecah, kaca samping kemudi pecah, spion kiri pecah, body kap depan penyok, cabin penyok, body samping kanan penyok, plat nomor depan belakang lepas, ban mobil kempes, spion dalam lepas;
 - b. Untuk saksi Muhammad Gandi Wicaksono mengalami luka memar pada pipi kanan, kening kanan, kening kiri, pipi kiri, kepala belakang, kepala bagian atas, bahu kiri, jempol tangan kiri bengkak;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPT Rumah Sakit Pratama No : X/445/003, tanggal 22 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Medis dr. Rettyana Lamboya, berkesimpulan yaitu :

Tim medis sudah melakukan pemeriksaan koma pengobatan dan Tindakan medis lainnya sesuai dengan standar pelayanan medis di Rumah Sakit Pratama terhadap seorang berjenis kelamin laki-laki usia tiga puluh Sembilan tahun pada hari Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua pukul sepuluh lebih tiga puluh lima menit Waktu Indonesia Barat titik;

Pada hasil pemeriksaan ditemukan :

- Pada bagian dahi kanan dan kiri koma tepat di bawah garis rambut sisi kanan dan kiri tampak adanya benjolan berjumlah satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri sewarna kulit koma bentuk membulat koma tepi tidak tegas koma terdapat nyeri pada penekanan;
- Teraba adanya nyeri pada penekanan pada kepala bagian belakang tepat pada sumbu tengah tubuh;
- Teraba nyeri pada penekanan pada pundak kiri bagian belakang di atas lipat ketiak;

Kelainan tersebut dapat diakibatkan karena kekerasan tumpul titik. Penyebab lain tidak dapat dikesampingkan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi Korban bersama teman Saksi (Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd, Arch) mengendarai Mobil sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 SBJ milik Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita;
 - Bahwa pada saat melintas di Jalan Bantul, tepat di utara lampu merah Kasongan di depan Olive Fried Chicken, Saksi Korban melihat mobil berhenti secara mendadak dan Saksi Korban melihat tukang parkir dari Olive Fried Chicken (Saksi Ivan Dwi Saputra) berdiri di tengah jalan sedang menyeberangkan kendaraan yang keluar dari Olive Fried Chicken;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Korban kaget karena ada mobil di depan mobil yang Saksi Korban kemudikan, kemudian Saksi Korban banting stir ke kiri dan banting stir ke kanan kemudian mobil yang Saksi Korban kemudikan berhenti;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban mendengar Saksi Ivan Dwi Saputra berkata "Asu Goblok" sambil memukul kaca bagian kanan depan mobil yang Saksi Korban kemudikan, kemudian Saksi Korban membuka kaca samping kemudi sambil berkata "Ngomong opo, mau ngomong Opo ?", kemudian dijawab oleh Saksi Ivan Dwi Saputra "Ora ngopo-ngopo lha ngopo";
 - Bahwa kemudian Saksi Korban menghidupkan lampu hazard mobil kemudian Saksi Korban turun dari mobil berjalan ke arah Saksi Ivan Dwi Saputra di sebelah Olive Fried Chicken, kemudian Saksi Korban berkata "Dadeke po ?" akan tetapi Saksi Ivan Dwi Saputra hanya diam saja;
 - Bahwa kemudian laki-laki menggunakan kaos Polo warna biru menjawab "Apa", dan pada saat itu Saksi Korban mencium bau alkohol dari mulut orang-orang yang berada di parkir Olive Fried Chicken dan Saksi Korban juga melihat ada botol-botol minuman, akan tetapi Saksi Korban tidak mengetahui botol-botol apa saja, sehingga Saksi Korban langsung pergi ke arah mobil Saksi Korban sambil meludah;
 - Bahwa kemudian laki-laki yang menggunakan kaos polo warna biru emosi dan berkata "Hoe koew mandek sek" sambil menggebrak kap mobil bagian belakang dan menendang mobil bagian belakang, akan tetapi Saksi Korban tidak menghiraukannya, kemudian Saksi Korban langsung melaju ke arah lampu merah Kasongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum di lampu merah Kasongan, Saksi Korban melihat disusul oleh 4 (empat) orang menggunakan sepeda motor matic dan sepeda motor bebek dan salah seorang laki-laki menggunakan kaos biru polo menggebrak bagasi belakang mobil karena Saksi Korban merasa ketakutan sehingga Saksi Korban langsung menerobos lampu merah ke arah selatan, akan tetapi di depan sudah ditunggu oleh 2 pengendara sepeda dua orang yang mengendarai motor matic Honda Beat putih merah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban langsung putar balik ke arah lampu merah selanjutnya belok ke kiri ke arah Kasongan yang mana saat itu mobil Saksi Korban masih dikejar dan diteriaki "Maling Mobil" oleh seorang laki-laki menggunakan kaos biru polo sambil menggebrak kap mobil bagian belakang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengemudikan mobil ke arah barat hingga pertigaan Gedongan dan dihalangi oleh sepeda motor Honda Beat warna putih merah, sehingga Saksi Korban banting setir kekiri dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra, akan tetapi Saksi Korban tidak berhenti dan tetap melaju hingga perempatan Alfamart Bangunjiwo dan saat itu ada yang menghadang jalan sambil memukul kaca belakang mobil Saksi Korban kemudian Saksi Korban berbelok ke arah Karangjati;
- Bahwa dipertigaan Karangjati mobil Saksi Korban dipepet oleh orang yang menutup jalan di Bangunjiwo sehingga Saksi Korban berbelok ke kiri hingga tembus jalur lambat Ringroad Selatan, kemudian Saksi Korban melaju di Ringroad hingga pertigaan Gamping, kemudian berbelok ke kiri hingga Pasar Buah Gamping dan mobil Saksi Korban berhasil disusul oleh rombongan yang mengejar mobil Saksi Korban;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban memutar balik di timur Pasar Gamping seorang laki-laki memakai kaos putih menendang spion kiri dan seorang laki-laki yang memukul kaca depan kiri kemudian mobil yang Saksi Korban kemudian menyerempet pengendara sepeda motor Honda Supra kemudian Saksi Korban mengemudikan mobil ke arah timur lalu berbelok ke selatan lampu merah Gamping, hingga ke lampu merah Tamantirto Kasihan Bantul karena kondisi jalan macet maka mobil yang Saksi Korban kemudian mati mesinnya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melihat beberapa orang laki-laki mendekati mobil Saksi, ada yang memukul kaca kiri depan dengan tangan kosong, ada seorang laki-laki yang membawa tas selempang merah memukul kaca depan kiri dengan batu bata, ada seorang laki-laki memakai jaket biru

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) membawa tas ransel naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca depan, disusul seorang laki-laki menggunakan baju biru membawa helm warna putih (DPO) ikut memukul kaca depan menggunakan helm;

- Bahwa kemudian Saksi Korban melihat seorang laki-laki memakai kolor biru memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata, Saksi Korban melihat seorang laki-laki menggunakan kaos hitam (DPO) memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata baik disamping kiri mobil dan seorang laki-laki menggunakan kaos abu-abu lengan hitam (DPO) memukul kaca samping kanan mobil dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melihat seorang laki-laki memakai jaket warna orange bertulis Shopee Food (Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman) memukulkan plat nomor mobil ke arah kap belakang sebelah kiri, kemudian Saksi Korban melihat seorang laki-laki menggunakan jaket Hoddie warna biru bertulis PULL & BEAR (Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi) dengan menggunakan plat mobil memukul kaca dan menendang kaca kanan bagian belakang, memukul kaca samping sopir dengan menggunakan batu bata, kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi naik kap mobil bagian belakang dan menginjak-injak kaca mobil bagian belakang hingga pecah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melihat seorang laki-laki memakai sweater warna krem bertulis "The Smith Club" (Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus) naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca mobil depan mobil yang sudah berlubang kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul Saksi Korban dengan tangan kanan, kemudian Saksi Korban menelpon Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita sedangkan Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd., Arch berusaha menelpon Polsek Kasihan;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki menggunakan kaos motif hitam (DPO) menyeret Saksi Korban dengan cara menjambak rambut Saksi Korban agar keluar dari dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul punggung Saksi Korban, seorang laki-laki menggunakan baju biru lengan panjang (DPO) memukul Saksi Korban dengan menggunakan helm, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi memukul Saksi Korban, seorang laki-laki menggunakan kaos hitam memukul kepala Saksi Korban, seorang laki-laki memakai baju strip merah di lengan



memukul Saksi Korban dengan batu bata, seorang laki-laki memakai kaos lengan panjang putih gemuk (DPO) memukul Saksi Korban dan seorang laki-laki membawa helm warna putih (DPO) memukul Saksi Korban dan pada saat itu Saksi Korban berada di belakang mobil sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd, Arch keluar dari dalam mobil dan berusaha menghalangi orang-orang yang memukul Saksi Korban dan melindungi agar tidak dipukul oleh orang-orang yang banyak tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Korban diamankan oleh seorang laki-laki menggunakan jaket Gojek (Saksi Agung Wahyu Setiyono) dan bapak-bapak pengendara sepeda motor membawa Saksi Korban ke Polsek Kasihan di ikuti oleh Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi dan beberapa orang yang mengejar mobil yang Saksi Korban kemudian;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit Pratama Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang (DPO) Saksi Korban merasakan sakit dan mengalami luka memar pada pipi kanan, kening kanan, kening kiri, pipi kiri, kepala belakang, kepala bagian atas, bahu kiri dan bengkak pada jempol tangan kiri;
- Bahwa akibat pengroyokan tersebut, Saksi Korban mengalami trauma;
- Bahwa pada saat di Polsek Kasihan, Saksi Korban baru mengetahui bahwa pada saat Saksi Korban mengemudikan mobil, Saksi Korban telah menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi dan pendera sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan damai, yang mana Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita telah memberikan uang santunan kepada Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi mendapat santunan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan pendera sepeda motor Honda Supra mendapat santunan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan massa 1 (satu) Unit Mobil sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 SBJ milik Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita mengalami kerusakan : kaca depan pecah, kaca belakang pecah, kaca samping kemudi pecah, kaca samping kiri depan belakang



retak, sepon kiri pecah, body kap depan penyok, cabin penyok, body samping kanan penyok, body samping kiri penyok, plat nomor depan belakang lepas, ban mobil kempes, sepon dalam lepas;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita akibat rusaknya 1 (satu) unit Mobil Sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana dapat dilalui oleh orang ramai, pada sore hari;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi Korban menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan :

Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus :

- Bahwa pada saat Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus naik ke kap Mobil Sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996, kaca mobil Mobil Sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 sudah bolong / pecah;
- Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus pada saat menendang ke arah Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T., tidak mengenai Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T., akan tetapi kena pada setir mobil;

Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi:

- Bahwa Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi tidak memukul kepala Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T., akan tetapi memukul bagian lengan Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T.;

Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum :

- Bahwa pada saat di Olive Fried Chicken, Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T., mendorong teman Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum:
- Bahwa pada saat di Olive Fried Chicken tidak ada botol minuman;
- Bahwa Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum hanya memukul kaca bagian depan saja;

2. **Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd., Arch.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi bersama teman Saksi (Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T.,) mengendarai Mobil sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 SBJ milik Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita;

- Bahwa pada saat melintas di Jalan Bantul, tepat di utara lampu merah Kasongan di depan Olive Fried Chicken, Saksi melihat mobil berhenti secara mendadak dan Saksi melihat tukang parkir dari Olive Fried Chicken (Saksi Ivan Dwi Saputra) berdiri di tengah jalan sedang menyeberangkan kendaraan yang keluar dari Olive Fried Chicken;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. kaget karena ada mobil di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., banting stir ke kiri dan banting stir ke kanan kemudian mobil yang Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., kemudikan berhenti;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi Ivan Dwi Saputra berkata "Asu Goblok" sambil memukul kaca bagian kanan depan mobil, kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., membuka kaca samping kemudi sambil berkata "Ngomong opo, mau ngomong Opo ?", kemudian dijawab oleh Saksi Ivan Dwi Saputra "Ora ngopo-ngopo lha ngopo";
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., menghidupkan lampu hazard mobil kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., turun dari mobil berjalan ke arah Saksi Ivan Dwi Saputra di sebelah Olive Fried Chicken, kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., berkata "Dadeke po ?" akan tetapi Saksi Ivan Dwi Saputra hanya diam saja;
- Bahwa kemudian laki-laki menggunakan kaos Polo warna biru menjawab "Apa", kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., berjalan ke arah mobil sambil meludah;
- Bahwa kemudian laki-laki yang menggunakan kaos polo warna biru emosi dan berkata "Hoe koew mandek sek" sambil menggebrak memukul mobil dan menendang mobil di bagian belakang, akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., tidak menghiraukannya, kemudian mobil melaju ke arah lampu merah Kasongan;
- Bahwa sebelum di lampu merah Kasongan, Saksi melihat disusul oleh 4 (empat) orang menggunakan sepeda motor matic dan sepeda motor bebek dan salah seorang laki-laki menggunakan kaos biru polo menggebrak bagasi belakang mobil, kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., langsung menerobos lampu merah ke arah selatan, akan

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi di depan sudah ditunggu oleh 2 pengendara sepeda dua orang yang mengendarai motor matic Honda Beat putih merah;

- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., langsung putar balik ke arah lampu merah selanjutnya belok ke kiri ke arah Kasongan yang mana saat itu masih dikejar dan diteriaki "Maling Mobil" oleh seorang laki-laki menggunakan kaos biru polo sambil menggebrak kap mobil bagian belakang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., mengemudikan mobil ke arah barat hingga pertigaan Gedongan dan dihalangi oleh sepeda motor Honda Beat warna putih merah, sehingga Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., banting setir kekiri dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra, akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., tidak berhenti dan tetap melaju hingga perempatan Alfamart Bangunjiwo dan saat itu ada yang menghadang jalan sambil memukul kaca belakang mobil kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., berbelok ke arah Karangjati;
- Bahwa dipertigaan Karangjati kemudian berbelok ke kiri hingga tembus jalur lambat Ringroad Selatan, kemudian melaju di Ringroad hingga pertigaan Gamping, kemudian berbelok ke kiri hingga Pasar Buah Gamping dan mobil berhasil disusul oleh rombongan yang mengejar;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., memutar balik di timur Pasar Gamping seorang laki-laki memakai kaos putih (DPO) menendang spion kiri dan seorang laki-laki yang memukul kaca depan kiri hingga retak, kemudian mobil yang Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., kemudian menyerempet pengendara sepeda motor Honda Supra kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., mengemudikan mobil ke arah timur lalu berbelok ke selatan lampu merah Gamping, hingga ke lampu merah Tamantirto Kasihan Bantul karena kondisi jalan macet maka mobil yang Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., kemudian mati mesinnya;
- Bahwa kemudian Saksi melihat beberapa orang laki-laki mendekati mobil, ada yang memukul kaca kiri depan dengan tangan kosong, ada seorang laki-laki yang membawa tas selempang merah memukul kaca depan kiri dengan batu bata, ada seorang laki-laki memakai jaket biru (DPO) membawa tas ransel naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca depan, disusul seorang laki-laki menggunakan baju biru membawa helm warna putih (DPO) ikut memukul kaca depan menggunakan helm;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat seorang laki-laki memakai kolor biru memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata, Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan kaos hitam (DPO) memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata baik disamping kiri mobil dan seorang laki-laki menggunakan kaos abu-abu lengan hitam (DPO) memukul kaca samping kanan mobil dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa kemudian Saksi melihat seorang laki-laki memakai jaket warna orange bertulis Shopee Food (Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman) memukulkan plat nomor mobil ke arah kap belakang sebelah kiri, kemudian Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan jaket Hoddie warna biru bertulis PULL & BEAR (Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi) dengan menggunakan plat mobil memukul kaca dan menendang kaca kanan bagian belakang, memukul kaca samping sopir dengan menggunakan batu bata, kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi naik kap mobil bagian belakang dan menginjak-injak kaca mobil bagian belakang hingga pecah;
- Bahwa kemudian Saksi melihat seorang laki-laki memakai sweater warna krem bertulis "The Smith Club" (Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus) naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca mobil depan mobil yang sudah berlubang kemudian Terdakwa I. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus hendak memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dengan tangan kanan, kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., menelpon Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita sedangkan Saksi berusaha menelpon Polsek Kasihan;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki menggunakan kaos motif hitam (DPO) menyeret Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dengan cara menjambak rambut Saksi agar Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., keluar dari dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul punggung Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., seorang laki-laki menggunakan baju biru lengan panjang (DPO) memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dengan menggunakan helm, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi memukul Saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., seorang laki-laki menggunakan kaos hitam memukul kepala Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., seorang laki-laki memakai baju strip merah di lengan memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dengan batu bata, seorang

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki memakai kaos lengan panjang putih gemuk (DPO) memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan seorang laki-laki membawa helm warna putih (DPO) memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan pada saat itu Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., berada di belakang mobil sebelah kiri;

- Bahwa kemudian Saksi keluar dari dalam mobil dan berusaha menghalangi orang-orang yang memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., diamankan oleh seorang laki-laki menggunakan jaket Gojek (Saksi Agung Wahyu Setiyono) dan bapak-bapak pengendara sepeda motor membawa Saksi dan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., ke Polsek Kasihan di ikuti oleh Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi dan beberapa orang yang mengejar mobil;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang (DPO) Saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., merasakan sakit dan mengalami luka memar pada pipi kanan, kening kanan, kening kiri, pipi kiri, kepala belakang, kepala bagian atas, bahu kiri dan bengkok pada jempol tangan kiri;
- Bahwa pada saat di Polsek Kasihan, Saksi baru mengetahui bahwa pada saat Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., mengemudikan mobil, Saksi telah menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi dan pendera sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan damai, yang mana Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita telah memberikan uang santunan kepada Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi mendapat santunan sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan pendera sepeda motor Honda Supra mendapat santunan sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang (DPO) Mobil sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 SBJ milik Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita mengalami kerusakan : kaca depan pecah, kaca belakang pecah, kaca samping kemudi pecah, kaca samping kiri depan belakang retak, sepiro kiri pecah, body kap depan penyok, cabin penyok, body samping kanan penyok, body samping

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kiri penyok, plat nomor depan belakang lepas, ban mobil kempes, sepon dalam lepas;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita akibat rusaknya Mobil Sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana dapat dilalui oleh orang ramai, pada sore hari;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa keberatan :

Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus :

- Bahwa pada saat Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus naik ke kap Mobil Sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996, kaca mobil Mobil Sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 sudah bolong / pecah;
- Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus pada saat menendang ke arah Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., tidak mengenai Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., akan tetapi kena pada setir mobil;

Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi:

- Bahwa Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi tidak memukul kepala Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., akan tetapi memukul bagian lengan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.;

Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum :

- Bahwa pada saat di Olive Fried Chicken, Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., mendorong teman Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum:
- Bahwa pada saat di Olive Fried Chicken tidak ada botol minuman;
- Bahwa Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum hanya memukul kaca bagian depan saja;

3. **Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi memiliki usaha Rumah Makan Aliandra;
- Bahwa Rumah makan Aliandra memiliki Inventaris berupa 1 (satu) Unit Mobil sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 SBJ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, Saksi dan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono membicarakan masalah bisnis kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd., Arch., pergi menemui klien dengan mempergunakan 1 (satu) Unit Mobil sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 SBJ tersebut;
- Bahwa sekira pukul 16.40 WIB, Saksi mendapat telepon dari Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono memberitahukan kepada Saksi dan mengatakan "Mas, aku arep dimasa, tulungi aku mas", kemudian Saksi menanyakan posisi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., memberitahukan berada di Perempatan Puja Kasihan Bantul;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menghubungi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., akan tetapi tidak terhubung;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke Perempatan Puja Kasihan Bantul dan sesampainya Saksi di Perempatan Puja Kasihan Bantul, Saksi melihat situasi biasa saja tidak ada kejadian seperti yang disampaikan oleh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., kemudian Saksi menelpon Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan berdasarkan informasi dari Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., bahwa Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., sudah diamankan di Polsek Kasihan;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke Polsek Kasihan dan Saksi melihat banyak orang / massa di Polsek Kasihan, kemudian Saksi melihat Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., ditarik-tarik oleh massa dan dicaci maki oleh massa;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., telah menabrak 3 (tiga) orang pengendara sepeda motor, kemudian Saksi bermusyawarah kemudian terjadi kesepakatan damai dengan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi dan Pengendara sepeda motor Supra;
- Bahwa Saksi telah memberikan santunan kepada Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi mendapat santunan uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan pengendara sepeda motor Honda Supra mendapat santunan uang sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi karena

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerusakan sepeda motor Honda Supra cukup parah, maka Saksi mengganti nota perbaikan sepeda motor Honda Supra tersebut sejumlah Rp.1.5000.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan beberapa orang (DPO) 1 (satu) unit Mobil sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 SBJ milik Saksi mengalami kerusakan : kaca depan pecah, kaca belakang pecah, kaca samping kemudi pecah, kaca samping kiri depan belakang retak, sepiion kiri pecah, body kap depan penyok, cabin penyok, body samping kanan penyok, body samping kiri penyok, plat nomor depan belakang lepas, ban mobil kempes, sepiion dalam lepas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi akibat rusaknya 1 (satu) unit Mobil Sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana dapat dilalui oleh orang ramai, pada sore hari;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 4. **Saksi Ivan Dwi Saputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun bekerja sebagai tukang parkir di Rumah Makan Olive Fried Chicken di Kasongan;
 - Bahwa pada hari Kamis, 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi hendak menyeberangkan mobil dari Rumah Makan Olive Fried Chicken di Kasongan yang hendak keluar dari Rumah Makan Olive Fried Chicken, kemudian Saksi menghentikan kendaraan dari arah utara;
 - Bahwa ketika Saksi hendak menjalankan kendaraan lain dari utara, dengan tiba - tiba ada 1 (satu) unit mobil Sedan Mercy warna hitam melaju kencang dari utara dan akan menyalip dan melebihi marka jalan sehingga Saksi kaget karena saya mau ketabrak Mobil Sedan Mercy warna hitam tersebut;
 - Bahwa kemudian dengan reflek Saksi teriak 'WOY', kemudian 1 (satu) Unit Mobil Sedan Mercy warna hitam tersebut berhenti di tengah jalan, kemudian Saksi berjalan ke tepi jalan sebelah timur jalan melalui belakang 1 (satu) unit Mobil Sedan Mercy warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., turun dari mobil sedan mercy warna hitam, kemudian menghampiri Saksi sambil mengatakan “Kowe Ngunekke Opo ? (Kamu mengatakan apa ?)” dan Saksi menjawab “Aku mung mbengoki mas, mergane kaget ameh ketabrak (“Saya cuma meneriaki mas karena saya kaget hampir ke tabrak”) kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., menjawab “Ha iki markane pedot-pedot dadi arep nyalip bebas” (Ini markanya putus-putus jadi mau menyalip bebas”);
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono menjawab, S.T., “Oh yo nek aku salah aku njaluk ngapuro Mas soale aku ra reti” (“oh mas kalau saya salah, saya minta maaf mas, saya tidak tahu”);
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., mendorong Saksi pada bagian dada dengan kedua tangan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono sambil berkata “Ha piye, dadেকে wae po piye” (Lha gimana jadikan aja atau bagaimana) dan Saksi diam saja, kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., meludah di depan Saksi dengan berkata “Oooo Celeng” ;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., naik ke dalam mobil Sedan Mercy, kemudian teman Saksi bernama Gendut mengejar Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan akan membicarakan masalah pertengkaran dengan baik-baik, akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., langsung masuk ke dalam mobil dan mengendarai mobil Mercy warna hitam ke arah selatan dengan kencang;
- Bahwa kemudian, Gendut membonceng pengendara sepeda motor mengejar mobil Mercy warna hitam ke arah selatan, kemudian Saksi mengambil sepeda motor hendak menyusul Gendut akan tetapi tidak jadi karena pada saat sampai di Perempatan Kasongan Saksi kehilangan jejak kemudian Saksi putar balik ke toko Olive Fried Chicken kemudian Saksi menelpon Terdakwa 4. Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum yang juga ikut mengajar mobil Sedan Mercy yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.,;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa 4. Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum menelpon Saksi memberitahukan bahwa Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., telah diamankan di Polsek Kasihan karena menabrak warga dan gojek;

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dari video yang beredar bahwa Terdakwa 4. Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum ikut mengejar mobil Sedan Mercy warna hitam sampai di Perempatan lampu merah Ringroad Tamantirto, Kasihan Bantul;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi bertanya kepada Terdakwa 4. Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum dengan mengatakan "Lho koe melu nguyak po ?" (Iha kamu ikut mengejar ?) dan dijawab oleh Terdakwa 4. Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum "Iyo, aku boncengan ro manajere, aku diboncengke manajere dijak nguyak kon ngendek mobile kon ngembuk apik-apik tapi ora ke cekel mobile, banter banget malah de e nabrak wargo karo gojek terus mobile diremuk warga karo gojek ("Iya, saya berboncengan dengan manajernya, saya di suruh bonceng manajer untuk mengejar, suruh mengentikan mobil itu untuk dapat diselesaikan baik-baik, namun tidak tertangkap karena melaju kencang dan menabrak warga serta gojek, trus mobilnya diamuk massa");
 - Bahwa kemudian Saksi menunjukan kepada Terdakwa 4. Abdullah Alis Dlundeng Bin Marjum video dan berkata "Iki video ono ki lho, bearti koe pas ngantil koco mobil ini" ("Ini videomu ada ini lho, berarti mengejarmu sampai TKP, terlihat jelas kamu pas memukul kaca mobil" dan saat itu Terdakwa 4. Abdullah Alias Dlundeng hanya diam dan tersenyum;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
5. **Saksi David Irtanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Manager di rumah makan Ollive Fried Chicken di Niten, Bantul;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi keluar dari kantor Ollive Ftried Chicken, kemudian Saksi melihat ada pertengkaran antara Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T dengan Saksi Ivan Dwi Saputra;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan Saksi Ivan Dwi Saputra dalam posisi berhadap-hadapan dan Saksi melihat tubuh Saksi Ivan Dwi Saputra terdorong kebelakang sambil tersenyum, kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.,

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan menuju ke mobil sedan Mercy warna hitam sampil meludah di depan Saksi Ivan Dwi Saputra, kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., masuk ke dalam mobil sedan mercy warna hitam dan pergi;

- Bahwa kemudian, Sdr. Gendut berusaha mengejar Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., akan tetapi tidak berhasil kemudian Sdr. Gendut menghentikan pengendara sepeda motor dan mengejar mobil sedan Mercy warna hitam tersebut ke arah selatan;
- Bahwa kemudian Saksi berboncengan dengan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlondeg bin Marjum mengendarai sepeda motor CB 150 R mengejar Mobil Sedan Mercy warna hitam dengan tujuan Saksi ingin membantu menyelesaikan permasalahan antara Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan Saksi Ivan Dwi Saputra;
- Bahwa kemudian Saksi kehilangan jejak Mobil Sedan Mercy warna hitam, kemudian Saksi dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlondeg Bin Marjum melanjutkan perjalanan ke arah perempatan Kasongan ke Barat;
- Bahwa di jalan yang Saksi lalui, Saksi melihat di pertigaan ada sepeda motor Supra yang bagian depan sebelah kanan rusak dituntun oleh warga ke tepi jalan dan dikerumuni oleh warga, dan pada saat itu ada warga yang menunjuk ke arah selatan, kemudian Saksi mengikuti dengan tujuan siapa untuk mengetahui apakah mobil sedan tersebut bisa terkejar atau tidak;
- Bahwa sesampainya di Karangjati, Saksi melihat banyak warga yang kembali menunjuk-nunjuk ke arah utara (ringroad) kemudian Saksi dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlondeg Bin Marjum mengikuti ke arah yang ditunjuk warga sampai di pertigaan Gamping, dengan harapan bertemu dengan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.;;
- Bahwa akan tetapi Saksi tidak menemukan mobil Sedan Mercy tersebut, kemudian Saksi berputar balik ke arah selatan dan pada saat sampai di barat perempatan tamantirto, Saksi melihat mobil Sedan Mercy warna hitam tersebut sudah diamuk massa;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlondeg Bin Marjum dengan tiba-tiba turun dari atas sepeda motor yang Saksi kemudikan, kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlondeg Bin Marjum berlari sambil menendang kaca spion mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa situasi pada saat itu sangat ramai warga, yang mana Mobil Sedan Mercy warna hitam tersebut diamuk oleh massa dengan cara ada yang naik ke atas kap mobil depan, ada yang menyuruh Saksi Korban Muhammad



Gandi Wicaksono, S.T., keluar dari dalam mobil dan ada warga yang berusaha untuk meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa karena situasi tidak kondusif Saksi tidak berani, kemudian Saksi turun dari sepeda motor dan mendekat ke arah mobil sedan mercy warna hitam dengan tujuan mencari Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum dan ketika bertemu dengan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum, Saksi berkata “Arep bonceng aku po ora, nek ora aku bali dewe” (“Mau bonceng Saya atau tidak kalau tidak saya mau pulang sendiri”) akan tetapi Saksi lupa apakah Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum menjawab pertanyaan Saksi atau tidak, kemudian Saksi meninggalkan tempat kejadian kembali ke kantor kemudian Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa 4. Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memakai kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang warna biru dan tidak menggunakan helm;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum pada saat mengejar mobil sedan mercy di daerah Bango, Perempatan Kasongan, Saksi sempat mendengar ada yang berteriak “Maling”, akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang berteriak maling tersebut;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
6. **Saksi Agung Wahyu Setiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 16.30 Wib, Saksi dari rumah Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan tujuan akan membeli pulsa di conter dekat Ring Road;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat banyak massa di perempatan lampu merah di Ringroad, Tamantirto, Kasihan Bantul;
 - Bahwa kemudian Saksi mendekati massa yang ramai melakukan kekerasan terhadap mobil sedan Mercy warna hitam tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat ada warga yang naik ke atas kap mobil dengan kondisi kaca depan sudah pecah;
 - Bahwa pengendara mobil sedan Mercy adalah Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.;
 - Bahwa kemudian Saksi mendekati mobil sedan mercy warna hitam tersebut dan Saksi menyuruh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono agar



keluar dari dalam mobil karena takut kena lemparan batu, kemudian saksi membuka pintu depan Mobil Sedan Mercy warna hitam tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T. keluar dari dalam mobil dan diamankan oleh marga masyarakat;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. **Saksi Budi Hartono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 16.30 Wib, Saksi sedang berada di depan pos satpam Perumahan Tamantirto Asri I;
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara mobil "Srok, srok, srok dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi, yang mana mobil tersebut di kejar oleh 10 (sepuluh) pengendara sepeda motor sambil berteriak "maling";
- Bahwa kemudian Saksi dan teman Saksi berboncengan sepeda motor mencari asal suara tersebut akan tetapi tidak menemukan, karena penasaran kemudian Saksi menyusuri jalan sampai ke Pertigaan Gamping, karena tidak menemukan mobil tersebut, kemudian Saksi balik arah, sesampainya Saksi di Perempatan Tamantirto, Saksi melihat ada kemacetan dan banyak orang, kemudian Saksi memfoto kejadian tersebut kemudian mengirimkannya ke Polsek Kasihan;
- Bahwa selama menunggu Petugas Polsek Kasihan, Saksi melihat mobil dikeroyok oleh massa / banyak orang, dilempari batu bata, ditendangi dan pengemudi mobil di teriaki oleh massa / orang banyak, kemudian Saksi melihat pengemudi mobil keluar dari mobil melalui pintu depan bagian sopir dan pengemudi mobil tersebut langsung di pukuli oleh massa / orang banyak yang berada di tempat kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi melihat seorang laki-laki menggunakan jaket Gojek mengamankan pengemudi mobil sedan mercy dengan cara merangkulnya dan membawa pengemudi mobil sedan mercy warna hitam ke samping mobil sedan mercy dan berusaha menghalangi massa / orang banyak yang akan melakukan pemukulan terhadap pengemudi mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat pengemudi mobil sedan mercy warna hitam tersebut dibawa oleh seorang laki-laki yang menggunakan jaket Gojek menyebrang jalan ke arah selatan Perempatan Kasihan, akan tetapi Saksi



tidak melihat pergi ke arah mana, kemudian datang anggota kepolisian ke tempat kejadian, kemudian Saksi kembali ke tempat Saksi bekerja;

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Mobil sedan Mercy warna Hitam mengalami rusak pada bagian kaca bagian kanan, selain itu Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dari rekaman video yang beredar, bahwa kaca depan mobil sedan mercy tersebut juga pecah;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
8. **Saksi Aan Agus Susanto, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polri di Polsek Kasihan;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 16.30 Wib, Saksi mendapat laporan dari masyarakat telah terjadi tindak pidana di Perempatan Lampu Merah, Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung menuju ke tempat kejadian kemudian Saksi mengamankan Saksi Korban dari amukan massa / orang banyak;
 - Bahwa kemudian Anggota Polsri Polsek Kasihan melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan rekaman video yang beredar tampak Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus yang pada saat kejadian menggunakan kaos putih lengan panjang bertuliskan The Smith Club menginjak kaca mobil depan sopir Mobil sedan mercy warna hitam, kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menendang melalui kaca depan yang sudah pecah dan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T;
 - Bahwa Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) yang menggunakan jaket hoodie warna biru pudar bertuliskan PUUL & BEAR dan memakai celana panjang jeans menendang kaca mobil sebelah kanan, memukulkan batu bata ke kaca mobil sebelah kanan, menginjak kaca mobil bagian belakang, kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) naik ke kap mobil belakang dan memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. dari belakang;
 - Bahwa Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman yang pada saat kejadian memakai Jaket Shopee dan topi warna merah putih, memukulkan



plat mobil ke kaca belakang sebelah kiri dan memukul kap mobil belakang sebelah kiri dengan menggunakan plat mobil sedan mercy warna hitam yang terlepas;

- Bahwa Terdakwa 4. Abdullah Als Dlondeg Bin Marjum yang pada saat kejadian memakai kaos hitam bergambar bunga memukul kaca samping kanan sopir mobil sedan mercy warna hitam dan memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. dari belakang;
 - Bahwa kemudian terjadi kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus dan Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman, yang mana Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T menyerempet Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus dan Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman, Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., mengemudikan Mobil Sedan Mercy warna hitam;
 - Bahwa situasi di tempat kejadian di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana dapat dilalui oleh orang ramai, pada sore hari;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
9. **Saksi Zhorif Bimo Aziz Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 16.30 Wib, Saksi duduk-duduk dan main hand phone di halaman Olive Fried Chicken yang berada di Niten Bantul;
 - Bahwa kemudian Saksi melihat tukang parkir (Saksi Ivan Dwi Saputra) yang hendak menyeberangkan sepeda motor, akan tetapi dari arah utara ada mobil sedan mercy warna hitam melaju dengan kencang hendak menyalip melebihi marka jalan sehingga Saksi Ivan Dwi Saputra kaget kemudian mobil sedan mercy tersebut berhenti secara mendadak;
 - Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., turun dari mobil dan terjadi pertengkaran dengan Saksi Ivan Dwi Saputra;
 - Bahwa kemudian Saksi mendekati dan mendengar Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. "Nek ra trimo gelut wae", kemudian Saksi menimpali pertengkaran tersebut dan berkata "Mas dirampungke wae neng kene";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat ekspresi dari Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. yang tidak terima kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. meludah dan berbicara jorok, kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. masuk ke dalam mobil sedan mercy kemudian pergi ke arah selatan;
- Bahwa kemudian Saksi mengejar mobil sedan mercy yang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., akan tetapi tidak terkejar kemudian melintas gojek dan berkata "Ada apa", dan Saksi menjawab "Dioyak-oyak" sambil Saksi naik ke sepeda motor gojek tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi mengejar mobil sedan mercy warna hitam ke arah ringin ke utara dan ke Polsek Kasihan akan tetapi tidak ada kemudian Saksi menuju ke bengkel milik Teman Saksi di Perempatan Madukismo dan 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dan sopir Gojek menuju ke Polsek Kasihan mencari mobil sedan mercy warna hitam tersebut akan tetapi tidak bertemu kemudian Saksi kembali lagi ke bengkel milik teman Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa 4. Abdullah Als Dlondeg Bin Marjum yang mengatakan "Ndut neng kidul cedakmu ke cekel maling", kemudian Saksi dan sopir Gojek akan menuju ke lokasi;
- Bahwa dalam perjalanan tepat di Damkar, Saksi dan sopir Gojek berpapasan dengan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. yang berboncengan 3 dengan sepeda motor;
- Bahwa kemudian Saksi dan sopir Gojek langsung putar balik mengejar dan pada saat itu sudah banyak massa yang juga mengejar dengan membunyikan klakson;
- Bahwa sesampainya di Polsek Kasihan kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. langsung turun dari sepeda motor, kemudian Saksi langsung turun dari sepeda motor dan mendekati Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. dengan tujuan akan dibawa masuk ke dalam Polsek;
- Bahwa kemudian Saksi diberi oleh sopir gojek yang memboncengkan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. berupa kartu identitas KTP dan Sim dari Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.; kemudian Saksi serahkan ke Polisi Polsek Kasihan;
- Bahwa Saksi tidak ikut merusak mobil sedan mercy warna hitam tersebut dan Saksi juga tidak pernah memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memukul kap belakang mobil sedan mercy warna hitam tersebut dan Saksi pada saat melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. Saksi tidak berteriak maling-maling;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. **Saksi Sudiyono, S.H., (Verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polri di Polsek Kasihan;
- Berita Acara Rekonstruksi dibuat berdasarkan keterangan pelapor (Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T) yang di dukung dengan keterangan Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd, Arch., Saksi Zhorif Bimo Aziz Syahputra tidak pernah menyatakan telah menggebrak kap belakang mobil dan berteriak "Maling-maling", demikian juga keterangan Saksi Ivan Dwi Saputra dan keterangan Terdakwa 4. Abdullah Als Dondeng Bin Marjum;
- Bahwa Rekonstruksi dibuat tanggal 25 Februari 2022;
- Bahwa yang hadir pada saat Berita Acara Rekonstruksi adalah Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa dan yang bertanda tangan di dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut adalah Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat pelaksanaan Rekonstruksi, Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T tidak hadir karena keberatan jika dipertemukan akibat masih mengalami trauma;
- Bahwa dalam pembuatan Rekonstruksi tidak ada arahan ataupun paksaan dari pihak manapun, saat pelaksanaan Rekonstruksi semua berjalan sesuai kejadian yang dialami dan kejadian yang terjadi;
- Bahwa Rekonstruksi dilakukan sesuai petunjuk dari Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi pelapor (Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.), Para Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;
- Bahwa Rekonstruksi tidak wajib dilakukan, Rekonstruksi bisanya di lakukan khusus pada perkara yang rumit agar mendapatkan gambaran peristiwa yang terjadi sebelumnya berkas perkara di serahkan kepada kejaksaan;

11. **Saksi Sidik Pujiyanto (Verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polri di Polsek Kasihan;

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Rekonstruksi dibuat berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. yang di dukung dengan keterangan Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd, Arch., Saksi Zhorif Bimo Aziz Syahputra tidak pernah menyatakan telah menggebrak kap belakang mobil dan berteriak "Maling-maling", demikian juga keterangan Saksi Ivan Dwi Saputra dan keterangan Terdakwa 4. Abdullah Als Dondeng Bin Marjum;
 - Bahwa Rekonstruksi dibuat tanggal 25 Februari 2022;
 - Bahwa yang hadir pada saat Berita Acara Rekonstruksi adalah Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa dan yang bertanda tangan di dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut adalah Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Para Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan Rekonstruksi, Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., tidak hadir karena keberatan jika dipertemukan akibat masih mengalami trauma;
 - Bahwa dalam pembuatan Rekonstruksi tidak ada arahan ataupun paksaan dari pihak manapun, saat pelaksanaan Rekonstruksi semua berjalan sesuai kejadian yang dialami dan kejadian yang terjadi;
 - Bahwa Rekonstruksi dilakukan sesuai petunjuk dari Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi pelapor (Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.), Para Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;
 - Bahwa Rekonstruksi tidak wajib dilakukan, Rekonstruksi bisanya di lakukan khusus pada perkara yang rumit agar mendapatkan gambaran peristiwa yang terjadi sebelumnya berkas perkara di serahkan kepada kejaksaan;
12. **Saksi Sutejo Pramono (Verbalisan)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polri di Polsek Kasihan;
 - Berita Acara Rekonstruksi dibuat berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. yang di dukung dengan keterangan Saksi Rosi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd, Arch., Saksi Zhorif Bimo Aziz Syahputra tidak pernah menyatakan telah menggebrak kap belakang mobil dan berteriak "Maling-maling", demikian juga keterangan Saksi Ivan Dwi Saputra dan keterangan Terdakwa 4. Abdullah Als Dondeng Bin Marjum;
 - Bahwa Rekonstruksi dibuat tanggal 25 Februari 2022;
 - Bahwa yang hadir pada saat Berita Acara Rekonstruksi adalah Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa dan yang bertanda tangan di dalam Berita Acara Rekonstruksi tersebut adalah Penuntut Umum, Penasihat hukum dan Para Terdakwa;

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan Rekonstruksi, Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T tidak hadir karena keberatan jika dipertemukan akibat masih mengalami trauma;
- Bahwa dalam pembuatan Rekonstruksi tidak ada arahan ataupun paksaan dari pihak manapun, saat pelaksanaan Rekonstruksi semua berjalan sesuai kejadian yang dialami dan kejadian yang terjadi;
- Bahwa Rekonstruksi dilakukan sesuai petunjuk dari Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., Para Terdakwa dan Saksi-Saksi lainnya;
- Bahwa Rekonstruksi tidak wajib dilakukan, Rekonstruksi biasanya dilakukan khusus pada perkara yang rumit agar mendapatkan gambaran peristiwa yang terjadi sebelumnya berkas perkara di serahkan kepada kejaksan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

1. Saksi Heru Purnomo, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar dari Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dikabari oleh Isteri Saksi memberitahukan bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus mengalami kecelakaan dan berada di Polsek Kasihan;
- Bahwa kemudian Saksi menengok Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus di Polsek Kasihan dan di Polsek Kasihan, Saksi melihat banyak orang / massa, dan Saksi melihat Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus tidur di teras pojok dan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus mengatakan tangan dan kakinya sakit;
- Bahwa kemudian Saksi melihat sepeda motor Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus mengalami kerusakan pada bagian slebor penyok;
- bahwa kemudian Saksi mendapat informasi dari massa / orang banyak mengatakan ada mobil melaju sangat kencang menabrak beberapa orang, ada ibu-ibu dan gojek dan pelaku penabrakan tersebut telah diamankan di Polsek Kasihan;
- bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Sedan Mercy warna hitam datang ke Polsek Kasihan dengan kondisi rusak parah, spion lepas, kemudian Saksi bertemu dengan Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita mengatakan bahwa mobil sedan mercy tersebut adalah milik Saksi

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yosep Setiawan Indra Puspita dan pada saat kejadian pengrusakan sedang dikendarai oleh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T;

- Bahwa kemudian Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita mengatakan akan bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, kemudian terjadi kesepakatan damai antara Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita dengan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi dan Pengendara sepeda motor Supra;
- Bahwa Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita telah memberikan santunan kepada Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi mendapat santunan uang sejumlah Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan pengendara sepeda motor Honda Supra mendapat santunan berupa Saksi tidak tahu;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus diperbolehkan pulang yang mana Saksi dan keluarga Saksi menganggap masalah Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus sudah selesai;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus sedang berada di rumah Saksi, kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus mengatakan ikut melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) Mobil Sedan Mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ditabrak oleh pengendara mobil sedan mercy tersebut, kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus mengejar mobil sedan mercy tersebut dan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ikut dalam kerumunan massa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Janurai 2022, Saksi mendapat informasi dari isteri Saksi bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ditahan oleh polisi;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi kantor Polisi menanyakan mengapa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus di tahan karena sebelumnya telah ada perdamaian akan tetapi berdasarkan informasi dari polisi Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ditahan terkait pasal pengeroyokan dan pengrusakan mobil;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi akibat rusaknya mobil sedan mercy tersebut Saksi Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita meminta ganti rugi sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dari pihak keluarga Para Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan yang mana dari pihak Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita dan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. meminta ganti kerugian sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa kemudian ayah Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus meninggal dunia dan dari pihak keluarga masih tetap mengusahan perdamaian akan tetapi dari pihak pengacara Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita meminta ganti rugi sejumlah Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) akan tetapi tetap tidak bisa menghentikan proses hukumnya, maka dari pihak Para Terdakwa tawaran tersebut diabaikan;
 - Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus dari SMP bersekolah di Pondok Pesantren, agamanya bagus, kepribadiannya baik;
 - Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ikut dalam pengrusakan mobil sedan mercy warna hitam tersebut karena emosi yang mana setelah menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., langsung pergi dan tidak mau bertanggung jawab;
 - Bahwa tujuan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus mengejar mobil sedan mercy warna hitam tersebut adalah untuk meminta pertanggung jawaban dari Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., yang telah menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus;
 - Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus masih berstatus sebagai mahasiswa dan dari kampus di beri cuti selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa mengenai apakah Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus akan dikeluarkan atau tidak dari kampus menunggu hasil putusan pengadilan;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. Saksi Reza Aditama**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus sejak SMP dan sekarang sama-sama kuliah di Universitas yang sama walaupun beda angkatan dan satu tempat kost;
- Bahwa selama bergaul dengan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus adalah anak yang baik, rajin melaksanakan sholat lima waktu dan sering ronda malam bersama warga tempat tinggalnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memberitahukan telah mengalami kecelakaan dan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus meminta kepada Saksi untuk mengantarkan kartu identitas Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ke Kantor Polisi, akan tetapi setelah sholat Isya, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus datang ke tempat kost dan mengambil sendiri kartu identitasnya;
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat tangan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus berdarah dan kaki kiri pincang pada saat berjalan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menerangkan tidak kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY);
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, pulang dari rumah temannya mengendarai sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa pada saat melintas di putaran balik depan Pasar Gamping, pada saat itu Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus dari arah barat akan tetapi karena di depan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ada truk yang hendak balik kanan, maka Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus berhenti di belakang mobil truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari arah timur datang mobil sedan mercy warna hitam dengan kecepatan tinggi langsung belok arah ke timur kemudian menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus hingga terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus ditolong oleh warga yang berada di tempat kejadian kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus melihat beberapa pengendara sepeda motor mengejar mobil sedan mercy warna hitam tersebut sambil berteriak "tabrak lari" dan ada juga yang mengatakan "maling" kepada pengendara mobil sedan mercy tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus juga ikut mengejar mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus di Perempatan Tamantirto, Kasihan, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus melihat mobil sedan mercy terhadap kendaraan, kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus naik ke kap mobil dan menendang ke arah Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., keluar dari dalam mobil, kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., pada bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus dan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dibawa ke Polsek Kasihan;
- Bahwa kondisi mobil sedan mercy warna hitam sudah rusak sebelum Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus melakukan pengrusakan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus tidak ada niat melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus mengejar mobil sedan mercy warna hitam tersebut karena emosi setelah di serempet;
- Bahwa ada \pm 10 (sepuluh) orang yang melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana dapat dilalui oleh orang ramai, pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa 1. Andika

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trianto Wibowo Bin Yunus sekarang menjadi tulang punggung bagi keluarga;

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman mendapat orderan Shopee Food ke Rumah Sakit Muhammadiyah Gamping;
- Bahwa setelah mengantarkan orderan, pada saat melintas di depan Pasar Gamping, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman mendengar teriakan-teriakan dari arah selatan jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman melihat mobil sedan mercy warna hitam putar balik dan pada saat itu mobil sedan mercy warna hitam tersebut menabrak pengendara sepeda motor matic warna hitam dan pada saat itu Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman juga sempat diserempet oleh mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman mendengar teriakan dari pengendara sepeda motor lain berkata "kejar mas kejar", kemudian Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman langsung mengejar mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian mobil sedan mercy warna hitam tersebut berbelok ke kanan ke arah Kasihan dan pada saat itu Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman melihat ada pengendara ojek online yang terjatuh karena diserempet mobil sedan mercy warna hitam tersebut dan pengendara ojek online tersebut menyuruh Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman untuk mengejar mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman terus mengejar mobil sedan mercy warna hitam tersebut akan tetapi karena laju kecepatan mobil sedan mercy tersebut sangat kencang, maka Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman tidak berhasil mengejarnya;
- Bahwa pada saat di perempatan Tamantirto, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman melihat mobil sedan mercy warna hitam di kepong oleh massa / orang banyak dan Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman melihat mobil sedan mercy tersebut sudah rusak;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman melihat kaca depan sudah pecah, ban depan bagian kiri sudah kempes dan spion ada yang hancur;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman turun dari sepeda motor dan Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman melihat ada plat mobil, kemudian Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman mengambil plat mobil tersebut dan karena Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman emosi kemudian Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman memukulkan plat mobil tersebut ke bagasi / kap bagian belakang kiri sebanyak (2) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., ditarik keluar oleh massa / orang banyak dan dikeroyok oleh orang-orang yang berada di sana, kemudian Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman berteriak kepada salah seorang onjek online dengan mengatakan "Mas-mas diamanke, diamanke";
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., di bawa ke Polsek Kasihan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman tidak ada niat melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman emosi dan terbawa suasana sehingga ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut karena telah menyerempet sepeda motor yang Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman kendarai;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana dapat dilalui oleh orang ramai, pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman merupakan tulang punggung bagi keluarga;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm), dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm), pulang



dari kerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam;

- Bahwa pada saat melintas di seputaran lapangan Tamantirto, Kasihan Bantul, dari arah berlawanan ada mobil sedan mercy warna hitam melaju kencang kemudian menabrak sepeda motor honda Vario 125 yang Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) kendarai hingga terjatuh;
- Bahwa akan tetapi pengemudi mobil sedan mercy warna hitam tersebut tetap melaju dan tidak berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) dibantu oleh seorang laki-laki memakai jaket gojek, kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) melakukan pengejaran terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa akan tetapi Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) sempat ketinggalan pada saat melakukan pengejaran terhadap terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa tepat di Perempatan Ringroad Tamantirto bagian Utara, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) melihat mobil sedan mercy warna hitam tersebut tidak bisa jalan karena terhalang oleh beberapa sepeda motor yang menghalangi di jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) turun dari sepeda motor kemudian berlari mendekati mobil sedan mercy warna hitam tersebut, kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) langsung menendang kaca mobil bagian samping belakang sopir sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) memukul kaca mobil bagian dekat sopir sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) mengambil batu bata yang berada di bawah mobil sedan mercy kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) melemparkan batu bata tersebut ke kaca mobil sedan mercy bagian samping kanan belakang sopir;
- Bahwa karena masih pecahan batu bata, kemudian pecahan batu bata tersebut Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) pukul-pukulkan ke pintu mobil samping kanan belakang sopir sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) naik ke kap mobil bagian belakang dan menginjak-injak kap mobil sedan mercy sebanyak (delapan) kali;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., keluar dari dalam mobil kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian lengan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) tidak ada niat melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) emosi dan terbawa suasana sehingga ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut karena sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) diserempet;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana dapat dilalui oleh orang ramai, pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) merupakan tulang punggung bagi keluarga;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi (Alm) menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum, dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum pernah di hukum dalam perkara narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, terjadi pertengkaran antara Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. dan Saksi Ivan Dwi Saputra pada saat Saksi Ivan Dwi Saputra menyeberangkan orang dari tempat makan Olive Fried Chicken;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T menghampiri Saksi Ivan Dwi Saputra dan mendorong tubuh Saksi Ivan Dwi Saputra;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T ditanya oleh Saksi Zhorif Bimo Aziz Syahputra "Enten nopo Mas, enten nopo mas",

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., diam saja dan pergi sambil meludah dan masuk ke dalam mobil sedan mercy warna hitam;

- Bahwa kemudian Saksi Zhorif Bimo Aziz Syahputra mengejar Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. mengemudikan mobil sedan mercy warna hitam dengan kencang ke arah lampu merah Kasongan;
- Bahwa kemudian Saksi David Irtanto mengajak Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum mengejar mobil sedan mercy warna hitam dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum menabrak sepeda motor supra di barat perempatan kasongan;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum melihat semakin banyak orang yang ikut mengejar mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa pada saat di lampu merah, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum melihat mobil sedan mercy warna hitam berhenti dan sedang dirusak massa;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul kaca depan samping sopir dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan tangan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum menjadi bengkok;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., keluar dari dalam mobil kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul Saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian punggung;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum tidak ada niat melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut, Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum emosi dan terbawa suasana sehingga ikut melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut;
- Bahwa situasi di tempat kejadian di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, yang mana dapat dilalui oleh orang ramai, pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum merupakan tulang punggung bagi keluarga;

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Terdakwa 4. Abdullah Als Dlondegn Bin Marjum menerangkan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa *Visum et Repertum* Rumah Sakit Pratama No : X/445/003, tanggal 22 Februari 2022 terhadap Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rettyana Lamboya, diperoleh kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada bagian dahi kanan dan kiri koma tepat dibawah garis rambut sisi kanan dan kiri tampak adanya benjolan berjumlah satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri sewarna kulit koma bentuk membulat koma tepi tidak tegas koma terdapat nyeri pada penekanan (4.a);
- b. Teraba adanya nyeri pada penekanan pada kepala bagian belakang tepat pada sumbu tengah tubuh (4.a);
- c. Teraba nyeri pada penekanan pada pundak kiri bagian belakang diatas lipat ketiak (4.g);

Kelainan tersebut dapat diakibatkan karena kekerasan tumpul titik penyebab lain tidak dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sweater warna krem terdapat tulisan "The Smith club";
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) buah jaket warna orange bertuliskan Shopee Food;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket jenis Hoodie warna biru tua bertuliskan Pull & Bear;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah pecahan batu bata diameter 7 cm;
- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, Nomer Registrasi : B-2996-SBJ, Nomer Rangka : WDB2110612A060312, Nomer mesin : 11291331307241 berikut kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mercedes Benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, Nomer Registrasi : B-2996-SBJ, Nomer Rangka : WDB2110612A060312, Nomer mesin : 11291331307241 berikut kunci mobil, An. Enir Malasakti alamat Jalan Duren Tiga Selatan Gg. Swadaya No.62 Rt.007 Rw.003 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plat kendaraan bertuliskan B 2996 SBJ
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8 Gigabyte yang berisikan 8 video kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum antara lain :
 - a. Video 1 : Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) menendang kaca mobil dan memukul kaca mobil dengan batu bata;
 - b. Video 2 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
 - c. Video 3 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menginjak kaca mobil, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) memukulkan batu bata ke mobil dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul kaca mobil;
 - d. Video 4 : Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman memukulkan plat mobil ke kaca belakang dan kap belakang;
 - e. Video 5 : Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul kaca mobil;
 - f. Video 6 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menendang ke arah korban;
 - g. Video 7 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul korban dan melompat dari kap mobil ke arah korban;
 - h. Video 8 : Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul korban;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Barang siapa;
- Secara terang-terangan;



- Secara bersama-sama;
- Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Tentang Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barangsiapa” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Secara Terang-terangan”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Secara Terang-terangan;

Menimbang, bahwa unsur delik *Secara terang-terangan* termasuk unsur perbuatan, namun oleh karena unsur delik ini terletak di awal unsur perbuatan pokok dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu unsur delik *Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik pada perbuatan pokok tersebut terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *Secara terang-terangan* akan dipertimbangkan, apakah perbuatan pokok itu dilakukan *Secara terang-terangan* ataukah tidak;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “*Secara bersama-sama*”;

Ad.3. Secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur delik *Secara bersama-sama* termasuk unsur perbuatan, namun oleh karena unsur delik ini juga terletak di awal unsur perbuatan pokok dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu unsur delik *Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur delik pada perbuatan pokok tersebut terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *Secara bersama-sama* akan dipertimbangkan, apakah perbuatan pokok itu dilakukan *Secara bersama-sama* ataukah tidak;



Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*;

Ad.3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa *Menggunakan kekerasan (Geweld Plegen)* yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini berbeda dengan melakukan kekerasan seperti yang dimaksud dalam pasal 146, 211 atau pasal 212 KUHP, dalam tindak pidana-tindak pidana mana perbuatan-perbuatan menggunakan kekerasan itu hanya merupakan *cara* untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, maka dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, perbuatan *Menggunakan kekerasan* itu merupakan *tujuan* atau *doel* dari tindak pidana (Noyon-Langemeyer dalam P.A.F. Lamintang, S.H., Drs, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Binacipta, Bandung, 1985, hlm 302);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, sekira pukul 16. 00 Wib di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihaan Bantul Para Terdakwa telah melakukan kekerasan sebagai berikut :
Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus :
 - Bahwa pada saat terjadi pengrusakan oleh massa / orang banyak, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus naik ke kap mobil sedan mercy warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menendang Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T.,;
 - Bahwa pada saat Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. keluar dari mobil sedan mercy warna hitam, Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., pada bagian belakang;
 - Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus emosi karena sepeda motor Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus telah diserempet oleh mobil sedan mercy yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. malah pergi melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus terpancing emosinya melihat suasana massa / banyak orang yang melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut;

Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman:

- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan oleh massa / orang banyak, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman memukul mobil sedan mercy warna hitam dengan menggunakan plat mobil pada bagian bagasi / kap mobil bagian belakang kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman melakukan perbuatan tersebut karena emosi akibat sepeda motor Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman telah diserempet oleh mobil sedan mercy yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. akan tetapi Saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. malah pergi melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman terpancing emosinya melihat suasana massa / banyak orang yang melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut;

Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi:

- Bahwa pada saat terjadi pengrusakan oleh massa / orang banyak, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi menendang kaca mobil bagian samping belakang sopir sebanyak 2 (dua) kali, memukul kaca mobil bagian samping dekat sopir sebanyak 3 (tiga) kali, mengambil batu bata yang berada di bawah mobil dan melemparkan batu bata tersebut ke kaca mobil bagian samping kanan belakang sopir, memukulkan sisa pecahan batu bata ke pintu mobil bagian samping kanan belakang sopir, naik ke kap mobil bagian belakang dan menginjak-injak kap mobil belakang sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. keluar dari mobil sedan mercy warna hitam, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan kena pada bagian lengan;
- Bahwa Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi emosi karena sepeda motor Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi telah diserempet oleh mobil sedan mercy yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. malah pergi melarikan diri;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi terpancing emosinya melihat suasana massa / banyak orang yang melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut;

Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum:

- Pada saat terjadi pengrusakan oleh massa / orang banyak, Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul kaca depan samping sopir dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T. keluar dari mobil sedan mercy warna hitam, Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan kena pada bagian punggung;
- Bahwa Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum melakukan perbuatan tersebut karena terpancing emosinya melihat suasana massa / banyak orang yang melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut karena Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T telah meludahi Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum pada saat Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum berada di halaman depan Olive Fried Chicken yang terletak di Niten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat massa / orang banyak, diantaranya Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus telah menendang dan memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., pada bagian belakang, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan kena pada bagian lengan dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., dan kena pada bagian punggung;

Menimbang, bahwa massa / orang banyak, Terdakwa 1, Terdakwa 2. dan terdakwa 3. selain melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., juga melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam yang mana Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus naik ke kap mobil sedan mercy warna hitam, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman memukul mobil sedan mercy warna hitam dengan menggunakan plat mobil pada bagian bagasi / kap mobil bagian belakang kiri sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi menendang kaca mobil bagian samping belakang sopir sebanyak 2 (dua) kali, memukul kaca mobil bagian samping dekat sopir sebanyak 3 (tiga) kali, mengambil batu



bata yang berada di bawah mobil dan melemparkan batu bata tersebut ke kaca mobil bagian samping kanan belakang sopir, memukulkan sisa pecahan batu bata ke pintu mobil bagian samping kanan belakang sopir, naik ke kap mobil bagian belakang dan menginjak-injak kap mobil belakang sebanyak 8 (delapan) kali dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul kaca depan samping sopir dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan oleh massa / banyak orang dan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan tujuan dari massa / banyak orang dan Para Terdakwa, hal mana dapat dilihat dari sikap Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus emosi karena sepeda motor Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus telah diserempet oleh mobil sedan mercy yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T., akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T., malah pergi melarikan diri, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman melakukan perbuatan tersebut karena emosi akibat sepeda motor Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman diserempet oleh mobil sedan mercy yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T., akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T. malah pergi melarikan diri, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi karena sepeda motor Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi diserempet oleh mobil sedan mercy yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T. malah pergi melarikan diri dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum melakukan perbuatannya tersebut karena emosi dengan Saksi Korban Muhammad Gandi Wicaksono, S.T yang telah meludahi Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum pada saat Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum berada di halaman depan Olive Fried Chicken yang terletak di Niten;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik "Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka";

Ad.4. Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa akibat perbuatan kerumunan masa dan Para Terdakwa terhadap Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T. berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Pratama No : X/445/003, tanggal 22 Februari 2022 terhadap Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Rettyana Lamboya, diperoleh kesimpulan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Pada bagian dahi kanan dan kiri koma tepat dibawah garis rambut sisi kanan dan kiri tampak adanya benjolan berjumlah satu di sisi kanan dan satu di sisi kiri sewarna kulit koma bentuk membulat koma tepi tidak tegas koma terdapat nyeri pada penekanan (4.a);
 - b. Teraba adanya nyeri pada penekanan pada kepala bagian belakang tepat pada sumbu tengah tubuh (4.a);
 - c. Teraba nyeri pada penekanan pada pundak kiri bagian belakang diatas lipat ketiak (4.g);Kelainan tersebut dapat diakibatkan karena kekerasan tumpul penyebab lain tidak dapat dikesampingkan;
- Bahwa akibat pengroyokan yang terjadi terhadap Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., mengalami trauma;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan massa 1 (satu) Unit Mobil sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 SBJ milik Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita mengalami kerusakan : kaca depan pecah, kaca belakang pecah, kaca samping kemudi pecah, kaca samping kiri depan belakang retak, sepon kiri pecah, body kap depan penyok, cabin penyok, body samping kanan penyok, body samping kiri penyok, plat nomor depan belakang lepas, ban mobil kempes, sepon dalam lepas;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita akibat rusaknya 1 (satu) unit Mobil Sedan Mercy warna Hitam No Pol. B 2996 tersebut sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Secara terang-terangan*;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Secara terang-terangan:

Bahwa yang dimaksud dengan *Secara terang-terangan* berarti tidak secara bersembunyi dimana publik *dapat* melihatnya. Jadi tidak harus dilihat oleh umum (*In Het Openbaar*), cukup dengan terbuktnya tempat kekerasan tersebut dilakukan merupakan tempat di mana publik dapat secara bebas mendatanginya;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kekerasan yang Para Terdakwa lakukan kepada Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., bertempat di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
- Bahwa pada saat kekerasan tersebut dilakukan, di tempat tersebut sedang ramai-ramainya karena masuk jam pulang kantor sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tempat Para Terdakwa dan kerumunan masa menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., adalah tempat di mana publik secara bebas dapat mendatanginya, yaitu Jalan Raya, hal mana dibuktikan dengan saat itu ditempat tersebut banyak pemakai jalan lainnya;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *Secara bersama-sama*;

Ad. 3. Secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama (*Met Vereenigde Krachten*) adalah perbuatan tersebut harus dilakukan oleh orang banyak dalam bentuk gerombolan yang disatukan, bahwa para pelaku dari tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau oleh suatu *dorongan kolektif* yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga (Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang, S.H., Drs, *ibid*, hlm 307);

Bahwa menurut Simons, tindakan yang dilakukan secara bersama-sama pun orang dapat mensyaratkan hal yang sama, akan tetapi di samping hal tersebut orang juga perlu mensyaratkan adanya suatu *bewuste samenverking*



atau suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerjasama (*ibid*, hlm 308);

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini maka berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebelum di lampu merah Kasongan, Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., melihat disusul oleh 4 (empat) orang menggunakan sepeda motor matic dan sepeda motor bebek dan salah seorang laki-laki menggunakan kaos biru polo menggebrak bagasi belakang mobil karena Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., merasa ketakutan sehingga Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., langsung menerobos lampu merah ke arah selatan, akan tetapi di depan sudah ditunggu oleh 2 pengendara sepeda dua orang yang mengendarai motor matic Honda Beat putih merah;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., langsung putar balik ke arah lampu merah selanjutnya belok ke kiri ke arah Kasongan yang mana saat itu mobil Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., masih dikejar dan diteriaki "Maling Mobil" oleh seorang laki-laki menggunakan kaos biru polo sambil menggebrak kap mobil bagian belakang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., mengemudikan mobil ke arah barat hingga pertigaan Gedongan dan dihalangi oleh sepeda motor Honda Beat warna putih merah, sehingga Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., banting setir kekiri dan menabrak pengendara sepeda motor Honda Supra, akan tetapi Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., tidak berhenti dan tetap melaju hingga perempatan Alfamart Bangunjiwo dan saat itu ada yang menghadang jalan sambil memukul kaca belakang mobil Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., kemudian Saksi Korban berbelok ke arah Karangjati;
- Bahwa dipertigaan Karangjati mobil Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., dipepet oleh orang yang menutup jalan di Bangunjiwo sehingga Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., berbelok ke kiri hingga tembus jalur lambat Ringroad Selatan, kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., melaju di Ringroad hingga pertigaan Gamping, kemudian berbelok ke kiri hingga Pasar Buah Gamping dan mobil Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., berhasil disusul oleh rombongan yang mengejar mobil Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T.,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., memutar balik di timur Pasar Gamping seorang laki-laki memakai kaos putih menendang spion kiri dan seorang laki-laki yang memukul kaca depan kiri kemudian mobil yang Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., kemudian menyerempet pengendara sepeda motor Honda Supra kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., mengemudikan mobil ke arah timur lalu berbelok ke selatan lampu merah Gamping, hingga ke lampu merah Tamantirto Kasihan Bantul karena kondisi jalan macet maka mobil yang Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., kemudian mati mesinnya;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., melihat beberapa orang laki-laki mendekati mobil Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., ada yang memukul kaca kiri depan dengan tangan kosong, ada seorang laki-laki yang membawa tas selempang merah memukul kaca depan kiri dengan batu bata, ada seorang laki-laki memakai jaket biru (DPO) membawa tas ransel naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca depan, disusul seorang laki-laki menggunakan baju biru membawa helm warna putih (DPO) ikut memukul kaca depan menggunakan helm;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., melihat seorang laki-laki memakai kolor biru memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata, Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., melihat seorang laki-laki menggunakan kaos hitam (DPO) memukul kaca samping kiri dengan menggunakan batu bata baik disamping kiri mobil dan seorang laki-laki menggunakan kaos abu-abu lengan hitam (DPO) memukul kaca samping kanan mobil dengan menggunakan batu bata;
- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., melihat seorang laki-laki memakai jaket warna orange bertulis Shopee Food (Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman) memukulkan plat nomor mobil ke arah kap belakang sebelah kiri, kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., melihat seorang laki-laki menggunakan jaket Hoddie warna biru bertulis PULL & BEAR (Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi) dengan menggunakan plat mobil memukul kaca dan menendang kaca kanan bagian belakang, memukul kaca samping sopir dengan menggunakan batu bata, kemudian Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi naik kap mobil bagian belakang dan menginjak-injak kaca mobil bagian belakang hingga pecah;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., melihat seorang laki-laki memakai sweater warna krem bertulis "The Smith Club" (Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus) naik ke kap mesin depan sambil menginjak-injak kaca mobil depan mobil yang sudah berlubang kemudian Terdakwa I. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., dengan tangan kanan, kemudian Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., menelpon Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita sedangkan Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd., Arch berusaha menelpon Polsek Kasihan;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki menggunakan kaos motif hitam (DPO) menyeret Saksi Korban dengan cara menjambak rambut Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., agar keluar dari dalam mobil;
- Bahwa kemudian Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum memukul punggung Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., seorang laki-laki menggunakan baju biru lengan panjang (DPO) memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., dengan menggunakan helm, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., seorang laki-laki menggunakan kaos hitam memukul kepala Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., seorang laki-laki memakai baju strip merah di lengan memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., dengan batu bata, seorang laki-laki memakai kaos lengan panjang putih gemuk (DPO) memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., dan seorang laki-laki membawa helm warna putih (DPO) memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., dan pada saat itu Saksi Korban berada di belakang mobil sebelah kiri;
- Bahwa kemudian Saksi Rosi Karmelia Ayudhiya, Amd, Arch keluar dari dalam mobil dan berusaha menghalangi orang-orang yang memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., dan melindungi agar tidak dipukul oleh orang-orang yang banyak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa dan kerumunan masa menggunakan kekerasan terhadap Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S. T., dilakukan secara bersama-sama, kekerasan mana dilakukan oleh Para Terdakwa pada mulanya karena Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman dan Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi emosi karena sepeda motor mereka telah diserempet oleh mobil sedan mercy yang dikemudikan oleh Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., akan tetapi Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T., malah pergi melarikan diri, sedangkan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum melakukan perbuatannya tersebut karena emosi dengan Saksi Korban Muhammad Gandhi Wicaksono, S.T yang telah meludahi Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum pada saat Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum berada di halaman depan Olive Fried Chicken yang terletak di Niten;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa melihat mobil sedan mercy warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksana, S.T., berhenti dan Para Terdakwa melihat kerumunan masa yang menggunakan kekerasan terhadap mobil sedan mercy warna hitam di Perempatan Lampu Merah Ringroad, Tamantirto, Kasihan, Bantul, kemudian Para Terdakwa yang dari awal sudah emosi dengan Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T, langsung ikut melakukan pengrusakan terhadap Mobil Sedan Mercy warna hitam dan Para Terdakwa ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Muhamamd Galih Wicaksono. S.T;

Menimbang, bahwa tindakan kerumunan masa tersebut menimbulkan dorongan kolektif dari Para Terdakwa yang tanpa dikomando langsung turut merusak mobil sedan mercy warna hitam dan memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., padahal antara Para Terdakwa dan massa tersebut tidak saling kenal, akan tetapi tindakan kerumunan masa yang merusak mobil sedan mercy warna hitam yang mana dari awal Para Terdakwa sudah emosi dengan Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., yang menurut Majelis Hakim timbul semata-mata karena emosi dengan Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., sehingga Para Terdakwa dan kerumunan masa yang ikut ambil bagian melakukan pengrusakan terhadap mobil sedan mercy warna hitam dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksano, S.H., perbuatan tersebut mereka lakukan dengan kesadaran untuk kerjasama, dimana mereka saat itu tanpa dikomando secara serentak dengan satu tujuan merusak mobil sedan mercy warna hitam dan memukul Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono, S.T., maka mengacu pada pengertian dimana termasuk dalam pengertian secara bersama-sama atau dengan tenaga bersama antara lain adalah memprovokasi / mengajak orang lain, maka *berdasarkan* pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu unsur “dengan tenaga bersama / secara bersama-sama” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan
Para Terdakwa;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik 'Barang Siapa';

Ad. 1. Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana dan subyek hukum tersebut mempunyai akal yang sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang 4 (empat) orang Terdakwa yaitu Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Cahyo Pambudi Bin Suparman, Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi dan Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum yang dalam persidangan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur secara terang-terangan, secara bersama-sama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka diatas, maka Para Terdakwa dan kerumunan masa terbukti pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di Perempatan Lampu Merah Ringroad Tamantirto, Kasihan, Bantul secara terang-terangan secara bersama-sama menggunakan kekerasan menyebabkan 1 (satu) unit Mobil Sedan Mercy warna hitam dan Saksi Korban Muhammad Galih Wicaksono,S.T., mengalami luka sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : "Barangsiapa", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa lakukan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan didorong oleh adanya daya paksa (*overmach*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pantas apabila dimaafkan dan diringankan dari tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur demi unsur dari dakwaan primair yang didakwaan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, oleh karenanya pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang mana Para Terdakwa menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah sweater warna krem terdapat tulisan "The Smith club";
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi putih;
- 1 (satu) buah jaket warna orange bertuliskan Shopee Food;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
- 1 (satu) buah jaket jenis Hoodie warna biru tua bertuliskan Pull & Bear;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
- 1 (satu) buah pecahan batu bata diameter 7 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut, telah dipergunakan oleh massa dan Para Terdakwa untuk melakukan pengrusakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap mobil sedan mercy warna hitam tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, Nomer Registrasi : B-2996-SBJ, Nomer Rangka : WDB2110612A060312, Nomer mesin : 11291331307241 berikut kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mercedes Benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, Nomer Registrasi : B-2996-SBJ, Nomer Rangka : WDB2110612A060312, Nomer mesin : 11291331307241 berikut kunci mobil, An. Enir Malasakti alamat Jalan Duren Tiga Selatan Gg. Swadaya No.62 Rt.007 Rw.003 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan;
- 2 (dua) buah plat kendaraan bertuliskan B 2996 SBJ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8 Gigabyte yang berisikan 8 video kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum antara lain :
 - a. Video 1 : Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) menendang kaca mobil dan memukul kaca mobil dengan batu bata;
 - b. Video 2 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;
 - c. Video 3 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menginjak kaca mobil, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) memukulkan batu bata ke mobil dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul kaca mobil;
 - d. Video 4 : Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman memukulkan plat mobil ke kaca belakang dan kap belakang;
 - e. Video 5 : Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul kaca mobil;
 - f. Video 6 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menendang ke arah korban;
 - g. Video 7 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul korban dan melompat dari kap mobil ke arah korban;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt



h. Video 8 : Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut merupakan milik Saksi A' an Agus Susanto, S.H., maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi A' an Agus Susanto, S.H.;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Para Terdakwa mohon agar diputus dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Para Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan karena emosional semata karena terpengaruh suasana pada saat itu;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY);
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa sudah berusaha melakukan perdamaian dengan Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita akan tetapi tidak ketemu kata sepakat;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif* dan *edukatif* ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Terdakwa 2. Cahyo Pambudi Bin Suparman, Terdakwa 3. Maulana David Krisnawadi Als Maul Bin Mulyadi dan Terdakwa 4. Abdullah Als Dlundeng Bin Marjum tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan kekerasan terhadap barang dan orang yang mengakibatkan luka-luka"**; sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater warna krem terdapat tulisan "The Smith club";
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah topi warna merah kombinasi putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna orange bertuliskan Shopee Food;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;
 - 1 (satu) buah jaket jenis Hoodie warna biru tua bertuliskan Pull & Bear;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah pecahan batu bata diameter 7 cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Mercedes Benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, Nomer Registrasi : B-2996-SBJ, Nomer Rangka : WDB2110612A060312, Nomer mesin : 11291331307241 berikut kunci mobil;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Mercedes Benz type 240 AT tahun 2002 warna hitam metalik, Nomer Registrasi : B-2996-SBJ, Nomer Rangka : WDB2110612A060312, Nomer mesin : 11291331307241 berikut kunci

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 97/Pid.B/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, An. Enir Malasakti alamat Jalan Duren Tiga Selatan Gg. Swadaya No.62 Rt.007 Rw.003 Kel. Duren Tiga Kec. Pancoran Jakarta Selatan;

- 2 (dua) buah plat kendaraan bertuliskan B 2996 SBJ;

Dikembalikan kepada Saksi Yosep Setiawan Indra Puspita;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk kapasitas 8 Gigabyte yang berisikan 8 video kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum antara lain :

a. Video 1 : Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) menendang kaca mobil dan memukul kaca mobil dengan batu bata;

b. Video 2 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus, Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang;

c. Video 3 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menginjak kaca mobil, Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) memukulkan batu bata ke mobil dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul kaca mobil;

d. Video 4 : Tersangka Cahyo Pambudi Bin Suparman memukulkan plat mobil ke kaca belakang dan kap belakang;

e. Video 5 : Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul kaca mobil;

f. Video 6 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus menendang ke arah korban;

g. Video 7 : Tersangka Andika Trianto Wibowo Bin Yunus memukul korban dan melompat dari kap mobil ke arah korban;

h. Video 8 : Tersangka Maulana David Krisnawadi Alias Maul Bin Mulyadi (Alm) dan Tersangka Abdullah Alias Dlundeng Bin Marjum memukul korban;

Dikembalikan kepada Saksi A' an Agus Susanto, S.H.;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum dan Gatot Raharjo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara videoconference pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Diah Pravitaswi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh Nur Ika Yutanita, S.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua Sidang

Dian Yustisia Anggraini, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Gatot Raharjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diah Pravitaswi, S.H.